

## KORUPSI YANG BERULANG, PROBLEMATIKA SISTEM PEMBIIDANAAN DAN LEMAHNYA DETERRENT EFFECT DALAMPERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

M.Wendie Fratama<sup>1</sup>, Eldi Kornawan<sup>2</sup>, Asep Suherman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Bengkulu

[bklwendi@gmail.com](mailto:bklwendi@gmail.com)<sup>1</sup>, [eldibr10@gmail.com](mailto:eldibr10@gmail.com)<sup>2</sup>, [asepsuherman@unib.ac.id](mailto:asepsuherman@unib.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRACT;** *The current phenomenon of corruption in Indonesia is no longer merely a simple violation of the law, but has mutated into a chronic social pathology. Its impact is destructive because it permeates every aspect of national life. The reality on the ground shows that the practice of embezzlement of state funds is no longer centralized but has become decentralized, reaching even remote areas, systematically impoverishing the people and hampering national development. This study focuses on the effectiveness of implementing criminal sanctions in creating a deterrent effect. Using a juridical-normative approach, this paper attempts to analyze legal literature, principles, and legal doctrine to identify the root causes of weak law enforcement against corruptors. The Dilemma of Law Enforcement and the Deterrent Effect. The data analysis reveals a disconnect between the severity of the crime and the sentences imposed. Often, the sanctions received by those convicted of corruption fall far short of the public's sense of justice. This sparks a fundamental debate: are our regulations still riddled with loopholes, or is the integrity of law enforcement officers the weak point? One of the recurring themes in efforts to strengthen sanctions is the imposition of the death penalty. Theoretically, this sanction is considered the most effective instrument for breaking the chain of corruption. However, in Indonesia, this radical measure runs up against a major barrier: human rights. The debate over the right to life as a non-derogable right often leaves this policy stagnant in the realm of debate without any concrete implementation.*

**Keywords:** *Corruption, Punishment, Regulations.*

**ABSTRAK;** Fenomena korupsi di Indonesia saat ini bukan lagi sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan telah bermutasi menjadi penyakit sosial (social pathology) yang kronis. Dampaknya bersifat destruktif karena merasuk ke seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik penggelapan uang negara tidak lagi tersentralisasi, melainkan telah terdesentralisasi hingga ke pelosok daerah, yang secara sistematis memiskinkan rakyat dan menghambat laju pembangunan nasional. Kajian ini berfokus pada efektivitas penerapan sanksi pidana dalam menciptakan deterrance effect (efek jera). Melalui pendekatan yuridis-normatif, penulisan ini mencoba membedah literatur hukum, asas-asas, serta doktrin hukum untuk mencari akar permasalahan dari lemahnya penegakan hukum terhadap para koruptor. Hasil analisis data menunjukkan adanya diskoneksi antara beratnya kejahatan dengan vonis yang dijatuhkan. Seringkali, sanksi yang diterima terpidana korupsi jauh dari

rasa keadilan masyarakat. Hal ini memicu perdebatan fundamental: apakah regulasi kita yang masih memiliki celah (*loophole*), atau justru integritas aparat penegak hukum yang menjadi titik lemahnya? Salah satu diskursus yang selalu muncul dalam upaya mempertegas sanksi adalah penerapan hukuman mati. Secara teoretis, sanksi ini dianggap sebagai instrumen paling ampuh untuk memutus rantai korupsi. Namun, di Indonesia, langkah radikal ini terbentur pada tembok besar bernama Hak Asasi Manusia (HAM). Pro-kontra mengenai hak hidup sebagai hak yang *non-derogable* (tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun) seringkali membuat kebijakan ini stagnan di ranah perdebatan tanpa eksekusi yang nyata.

**Kata Kunci:** Korupsi, Hukum, Peraturan.

---

## PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia pada saat ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan telah menjadi problematika fundamental yang mencederai integritas penyelenggaraan negara. Dampak destruktifnya tidak hanya berhenti pada angka kerugian finansial negara yang fantastis, tetapi juga menjadi penghambat utama (*bottleneck*) bagi akselerasi pembangunan nasional. Lebih jauh lagi, praktik lancung ini secara sistematis mengikis legitimasi institusi negara dan merusak pilar-pilar *good governance* yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam pelayanan publik. Dalam perspektif negara hukum (*rechtsstaat*), persistensi praktik korupsi memberikan sinyal kuat bahwa mekanisme penegakan hukum kita masih jauh dari kata optimal. Hal ini mencakup kelemahan di berbagai lini, mulai dari substansi regulasi yang seringkali memiliki celah, tumpang tindih kewenangan antarlembaga, hingga disparitas pemidanaan yang gagal memberikan efek jera (*deterrence effect*) yang maksimal bagi para pelaku. Fenomena yang cukup memprihatinkan saat ini adalah terjadinya "desentralisasi korupsi". Praktik rasuah tidak lagi didominasi oleh elite di kementerian atau lembaga pusat, melainkan telah merambah ke struktur pemerintahan daerah hingga ke tingkat birokrasi desa. Eskalasi kerugian negara pun bergerak sangat dinamis, mulai dari skala jutaan hingga menembus angka triliunan rupiah. Realitas ini menegaskan bahwa korupsi telah berkembang secara sistemik dan melibatkan jejaring aktor yang kompleks dalam struktur kekuasaan, sehingga proses *asset recovery* atau pemulihan kerugian negara menjadi tantangan yang kian berat. Mengacu pada studi dalam *Jurnal Integritas dan Cendekiawan Nusantara*, dapat diidentifikasi bahwa akar masalah ini seringkali bermuara pada lemahnya sistem pengawasan internal serta bertumbuhnya budaya permisif terhadap penyalahgunaan wewenang. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa adanya reformasi hukum yang radikal, maka kepercayaan

publik terhadap pemerintah akan berada pada titik nadir, yang pada akhirnya hanya akan memperlebar jurang ketidakadilan sosial di tengah masyarakat<sup>1</sup>. (Willyams & Yusuf, 2025)

Data terbaru yang dirilis oleh *Transparency International* melalui *Corruption Perceptions Index* (CPI) tahun 2025 memberikan sinyal merah bagi integritas penegakan hukum di tanah air. Dengan perolehan skor yang tertahan di angka 34 dari skala 100, Indonesia kini terlempar ke peringkat 109 dari 182 negara. Realitas angka ini bukan sekadar statistik, melainkan tamparan keras mengingat posisi kita yang berada jauh di bawah rata-rata global sebesar 43. Penurunan ini menjadi indikasi kuat adanya degradasi kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam memberantas praktik rasuah.<sup>2</sup>

Kondisi stagnasi, bahkan tren menurun ini, mengonfirmasi bahwa strategi pemberantasan korupsi yang selama ini diumumkan pemerintah belum menyentuh akar persoalan secara efektif. Dalam kacamata sosiologi hukum, rendahnya indeks ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam membangun ekosistem birokrasi yang bersih. Pendekatan hukum yang bersifat reaktif rupanya belum mampu bertransformasi menjadi instrumen *preventif* yang tangguh. Akibatnya, hukum kehilangan tajinya dalam menciptakan deterrence effect (efek jera), baik bagi para koruptor kambuhan maupun bagi oknum-oknum baru yang mencoba mengeksploitasi celah kekuasaan.

Secara empiris, fenomena kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia masih menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan dan seolah menjadi siklus tahunan yang sulit diputus. Merujuk pada data yang dirilis oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sepanjang tahun 2023 saja, akumulasi kerugian negara telah menembus angka fantastis, yakni lebih dari Rp28,4 triliun. Angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan cerminan dari masifnya kebocoran sumber daya publik yang dieksploitasi oleh para penyelenggara negara maupun aktor-aktor yang memiliki akses istimewa terhadap jejaring ekonomi dan politik<sup>3</sup>.

Jika kita bedah lebih dalam, kerugian triliunan rupiah tersebut sejatinya merepresentasikan hilangnya *opportunity cost* (biaya peluang) bagi pemulihan ekonomi nasional. Setiap rupiah yang dikorupsi merupakan hak masyarakat yang terampas—mulai dari

---

<sup>1</sup> Willyams, Flugencius Janssen, and Hudi Yusuf. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan No . 86 / Pid . Sus-Tpk / 2022 / Pn . Jkt . Pst Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Negara Legal Analysis Of Corruption Crimes : Case Study Ruling No . 86 / Pid . Sus- Tpk / 2022 / Pn ," no. 86 (2025): 10931–40.

<sup>2</sup> Transparency International melalui Corruption Perceptions Index (CPI) 2025

<sup>3</sup> Indonesia Corruption Watch (ICW), Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023, Jakarta: ICW, 2024.

akses kesehatan yang layak, pendidikan yang berkualitas, hingga infrastruktur dasar yang memadai. Dengan kata lain, persistensi korupsi di Indonesia telah menjadi penghambat utama bagi negara dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat secara luas dan merata.

Besarnya kerugian keuangan negara akibat korupsi secara langsung memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta program perlindungan sosial menjadi berkurang atau tidak tepat sasaran. Dalam konteks pembangunan nasional, kebocoran anggaran akibat korupsi menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan karena program pemerintah tidak dapat berjalan secara optimal. Dampak ini sering kali dirasakan secara nyata oleh masyarakat dalam bentuk rendahnya kualitas fasilitas publik, terbatasnya akses layanan kesehatan, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Kajian akademik di bidang hukum dan kewarganegaraan juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dipahami sebagai bagian dari pembangunan kesadaran hukum dan moral publik, bukan semata-mata persoalan represif melalui pemidanaan. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Global Sciencs Publisher menempatkan studi hukum sebagai instrumen pembentukan nilai kewarganegaraan, pendidikan politik, serta tanggung jawab moral dalam kehidupan bernegara, sehingga penanggulangan korupsi membutuhkan pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek hukum, pendidikan, dan etika publik secara bersamaan<sup>4</sup>.(Saputri et al., 2025)

Persoalan di atas secara gamblang memperlihatkan adanya disparitas yang lebar antara filosofi tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan realitas empiris penegakan hukum tipikor. Secara teoretis, sanksi pidana bukanlah sekadar instrumen pembalasan dendam negara (*lex talionis*), melainkan sebuah upaya sistematis untuk mewujudkan aspek preventif. Hal ini mencakup penjeraan umum (*general deterrence*) yang menyasar masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana, serta penjeraan khusus (*special deterrence*) yang difokuskan pada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Namun, jika kita berpijak pada realitas di lapangan, tingginya angka korupsi yang persisten menunjukkan

---

<sup>4</sup> Saputri, Amelia, Annisya Nurhasanah, Arsyatika Nhayla Ananda, Indri Kurnia Saputri, and Wevy Efticha Sary. "Korupsi Sebagai Patologi Sosial Sistemik Di Indonesia Dan Kegagalan Hukum Pidana Dalam Menciptakan Efek Jera." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 344–52.

bahwa fungsi preventif tersebut masih jauh dari kata optimal. Hukum pidana kita seolah kehilangan daya tekan (*coercive power*) untuk membentengi integritas penyelenggara negara. Stagnasi ini memberikan sinyal bahwa ancaman pidana saat ini belum mampu mengintervensi kalkulasi rasional calon koruptor. Selama risiko hukuman masih dianggap lebih rendah dibandingkan keuntungan materiil yang diperoleh dari korupsi, maka tujuan pemidanaan hanya akan berakhir sebagai konsep utopis dalam buku teks hukum, tanpa implikasi nyata dalam mereduksi angka kejahatan luar biasa ini.

Berangkat dari problematika yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk membedah akar penyebab persistensi tindak pidana korupsi di Indonesia yang cenderung repetitif. Penulis menitikberatkan analisis pada anomali sistem pemidanaan serta degradasi *deterrent effect* (efek jera) dalam bingkai hukum pidana positif kita saat ini. Melalui kajian ini, diharapkan dapat teridentifikasi celah-celah krusial yang menyebabkan sanksi pidana seolah kehilangan taringnya dalam menekan angka kejahatan luar biasa ini.

### **Rumusan Masalah**

1. Mengapa tindak pidana korupsi di Indonesia terus terjadi secara berulang meskipun telah diatur didalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penerapan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam praktik di Indonesia?

### **Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis tindak pidana korupsi di Indonesia yang terjadi secara berulang meskipun telah di atur didalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
2. Mendeskripsikan penerapan system pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam praktik di Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji implementasi kaidah atau norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan bersifat multidimensional, meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi terkait tindak pidana korupsi, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membedah pandangan, doktrin, dan opini para pakar hukum sebagai landasan membangun argumentasi hukum. Dilihat dari

tujuannya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penulis tidak hanya memaparkan regulasi yang ada, tetapi juga mengevaluasi efektivitas serta problematika dalam upaya penanggulangan korupsi di Indonesia. Adapun sumber data utama dalam kajian ini bertumpu pada data sekunder yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Sekunder: Mencakup literatur ilmiah, buku teks (*textbooks*), hasil penelitian terdahulu, serta jurnal hukum yang memuat teori dan pendapat para ahli yang relevan dengan diskursus sistem pemidanaan.
2. Bahan Hukum Tersier: Digunakan sebagai instrumen pendukung untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan atas bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan langkah-langkah sistematis yang meliputi inventarisasi materi hukum, kategorisasi isu, hingga analisis konten (*content analysis*). Data yang telah terkumpul kemudian diolah secara kualitatif dengan menghubungkan teori hukum yang relevan terhadap pokok permasalahan, guna menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai urgensi penguatan efek jera dalam hukum pidana Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tindak pidana korupsi di Indonesia yang terjadi secara berulang meskipun telah di atur didalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi**

Korupsi tetap menjadi anomali besar yang menghambat akselerasi kemajuan bangsa Indonesia hingga saat ini. Eksistensinya tidak hanya bersifat destruktif terhadap stabilitas keuangan negara, tetapi juga menjadi penghalang sistemik bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Lebih jauh lagi, praktik rasuah ini secara perlahan merongrong kredibilitas struktur pemerintahan dan menciptakan krisis kepercayaan publik (*public distrust*) yang masif terhadap institusi negara. Sebagai respons atas kompleksitas masalah tersebut, Pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai instrumen regulasi yang diproyeksikan sebagai garda terdepan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Landasan filosofis dan yuridis utama dalam peperangan melawan korupsi ini termanifestasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Guna menjawab dinamika modus operandi kejahatan yang kian canggih, regulasi tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>5</sup>(PP No. 70, 1996) Kehadiran paket undang-undang ini seharusnya tidak hanya menjadi teks normatif semata, melainkan menjadi instrumen hukum yang progresif dalam menegakkan integritas penyelenggaraan negara dan memulihkan marwah hukum di mata Masyarakat.

Kedua instrumen hukum tersebut secara komprehensif merumuskan tipologi perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Secara materiil, regulasi ini menyasar spektrum pelanggaran yang luas, mulai dari perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang berimplikasi langsung pada kerugian keuangan negara, hingga fenomena penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh oknum pejabat publik. Selain itu, aspek penyyuapan, gratifikasi, serta berbagai bentuk maladministrasi dalam tata kelola pemerintahan juga menjadi fokus utama dalam delik-delik yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 *junto* UU Nomor 20 Tahun 2001.<sup>6</sup>(Karunia, 2022)

Guna memberikan efek penekan yang kuat, undang-undang ini juga mengonstruksikan skema pemidanaan yang bersifat akumulatif dan berat. Penjatuhan sanksi tidak hanya terbatas pada pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan (penjara) dan pidana denda yang signifikan, tetapi juga mencakup pidana tambahan yang bersifat restitusional, yakni pembayaran uang pengganti. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal kita tidak hanya berorientasi pada penghukuman badan pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada upaya pemulihan kerugian keuangan negara (*asset recovery*) sebagai konsekuensi logis dari tindakan koruptif tersebut.

Menurut Andi Hamzah, korupsi pada dasarnya merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang dilakukan secara melawan hukum. Praktik korupsi biasanya melibatkan pejabat publik yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya negara sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya<sup>7</sup>.

Namun demikian, apabila kita meninjau realitas di lapangan, eksistensi regulasi tersebut tampaknya belum mampu mereduksi angka tindak pidana korupsi yang justru menunjukkan tren repetitif. Fenomena ini mengonfirmasi tesis bahwa keberadaan peraturan perundang-

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

<sup>6</sup> Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 115.

<sup>7</sup> Andi Hamzah – Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional; Raja Grafindo persada, Jakarta, 2012, Hlm 15.

undangan yang rigid sekalipun tidak akan pernah cukup untuk mengeliminasi praktik rasuah jika tidak dibarengi dengan mekanisme penegakan hukum yang konsisten serta kesadaran hukum (*legal awareness*) yang integral, baik dari sisi masyarakat maupun aparatur sipil negara. dalam berbagai literatur hukum, persistensi praktik korupsi seringkali dipandang sebagai indikator adanya malfungsi dalam sistem penegakan hukum kita. Hal ini mencakup kelemahan pada tataran structural yakni integritas aparat penegak hukum maupun pada tataran substansial terkait lemahnya sistem pengawasan internal dalam birokrasi pemerintahan. Tanpa adanya sinkronisasi antara pengawasan yang ketat dan penegakan sanksi yang memberikan efek jera (*deterrence*), hukum hanya akan berhenti pada tataran formalitas simbolik tanpa mampu menyentuh akar permasalahan korupsi yang telah mendarah daging dalam struktur kekuasaan.<sup>8</sup>(Jawa et al., 2024)

Salah satu penyebab yang menyebabkan tindak pidana korupsi terus terjadi adalah adanya peluang yang besar bagi pejabat publik untuk menyalahgunakan kewenangannya. Dalam sistem birokrasi pemerintahan, pejabat publik memiliki akses terhadap pengelolaan anggaran negara serta kewenangan dalam pengambilan keputusan administratif. Apabila kewenangan tersebut tidak disertai dengan sistem pengawasan yang kuat, maka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar. Kondisi inilah yang sering dimanfaatkan oleh oknum pejabat untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok.<sup>9</sup>(Siska Amelya, 2022)

Di samping kelemahan pada aspek pengawasan struktural, dimensi budaya hukum (*legal culture*) memegang peranan krusial dalam melanggengkan praktik rasuah di Indonesia. Merujuk pada berbagai studi sosio-legal, persistensi korupsi seringkali berakar pada kuatnya jaringan patronase yang berkelindan dengan mentalitas masyarakat yang masih cenderung permisif terhadap penyalahgunaan wewenang. Dalam lanskap sosial kita, terdapat ambiguitas moral yang cukup tajam; di satu sisi korupsi dihujat secara formal, namun di sisi lain, praktik-praktik yang mengarah pada korupsi seringkali ditoleransi dalam interaksi sehari-hari. Fenomena ini nampak jelas dalam tradisi pemberian hadiah atau gratifikasi kepada pejabat publik yang acapkali dianggap sebagai bentuk "keramahtamahan" atau kewajiban sosial.

---

<sup>8</sup> Jawa, Dominikus, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Corruption Criminal Law Enforcement Challenges in Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024):

<sup>9</sup> Siska Amelya, Fitri Elfian. "Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Juridische Analyse* 1, no. 2 (2022): 44–60. <https://journal.upp.ac.id/index.php/joja/article/view/1495>.

Padahal, jika dibedah melalui kacamata yuridis, tindakan tersebut merupakan embrio dari tindak pidana korupsi yang dapat merusak objektivitas birokrasi. Kegagalan masyarakat dalam memisahkan antara etika sosial dan kepatuhan hukum inilah yang menciptakan ruang gelap bagi terjadinya gratifikasi. Selama budaya "balas budi" dan loyalitas buta kepada patron lebih dominan dibandingkan supremasi hukum, maka upaya preventif yang bersifat regulatif akan selalu berbenturan dengan realitas sosiologis yang ada.<sup>10</sup>(Farid, Dani, Rafifa, Khofifah, Revalina, 2025)

Sisi krusial lainnya yang menjadi batu sandungan dalam pemberantasan korupsi adalah inkonsistensi dalam sistem penegakan hukum itu sendiri. Secara institusional, Indonesia memang telah memiliki instrumen penegakan yang berlapis, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, keberadaan nomenklatur lembaga yang variatif ini sering kali terjebak dalam masalah klasik, yakni tumpang tindih kewenangan serta lemahnya koordinasi antar-lembaga yang menghambat efektivitas penindakan di lapangan. Dalam praktiknya, proses litigasi perkara korupsi kerap berbenturan dengan hambatan yang bersifat birokratis-struktural maupun teknis-yuridis. Dari aspek teknis, kompleksitas pembuktian dalam kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) menuntut sumber daya dan spesialisasi yang tinggi, yang sayangnya belum terdistribusi secara merata di seluruh lini penegakan hukum. Sementara dari aspek struktural, tantangan terbesar muncul dari adanya potensi intervensi politik serta tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi-politik kuat. Kerentanan terhadap intervensi inilah yang sering kali mengakibatkan penegakan hukum terkesan "tebang pilih" dan kehilangan marwah independensinya, sehingga supremasi hukum yang dicita-citakan tetap menjadi agenda yang belum tuntas.<sup>11</sup>(Siska Amelya, 2022)

Lebih lanjut, hambatan fundamental dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi terletak pada kompleksitas pembuktian materiil di persidangan. Sebagai bagian dari kejahatan kerah putih (*white-collar crime*), korupsi memiliki karakteristik sebagai kejahatan yang tersembunyi (*invisible crime*) dengan *modus operandi* yang kian canggih dan terstruktur. Kerap kali, praktik rasuah dilakukan melalui skema birokrasi yang tampak legal secara prosedural, namun secara substansial mengandung cacat hukum yang merugikan negara.

---

<sup>10</sup> Farid, Dani, Rafifa, Khofifah, Revalina, Irsyaad. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 2 (2025): 153–64.

<sup>11</sup> Siska Amelya, Fitri Elfian. "Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Juridische Analyse* 1, no. 2 (2022): 44–60. <https://journal.upp.ac.id/index.php/joja/article/view/1495>.

Keterlibatan berbagai aktor dengan peran yang terfragmentasi seringkali menciptakan sekat yang memutus hubungan kausalitas langsung antara perbuatan pelaku dengan timbulnya kerugian keuangan negara. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum untuk tidak hanya terpaku pada alat bukti konvensional, tetapi juga harus memiliki kapasitas audit investigatif dan kemahiran dalam menelusuri aliran dana (*follow the money*). Tanpa adanya sinergi antara kemahiran teknis penyidik dan dukungan alat bukti saintifik yang rigid, upaya membawa aktor intelektual (*intellectual dader*) ke meja hijau akan selalu terbentur pada celah-celah pembuktian yang sulit ditembus.<sup>12</sup>(Laurensius, 2018)

Dalam doktrin hukum pidana kontemporer, tindak pidana korupsi tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan telah diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Label ini bukan sekadar eufemisme yuridis, melainkan refleksi dari daya rusak (*destructive power*) korupsi yang bersifat multidimensional. Korupsi tidak hanya berhenti pada angka kerugian nominal kas negara, tetapi secara sistematis menjadi polutan bagi pertumbuhan ekonomi, memperlebar jurang disparitas sosial, serta meruntuhkan fondasi moralitas dalam integritas bernegara. Mengingat daya rusaknya yang bersifat masif dan terstruktur, maka penanggulangannya tidak dapat lagi mengandalkan mekanisme hukum yang bersifat rutin atau "bisnis seperti biasa". Dibutuhkan pendekatan luar biasa (*extraordinary measures*) yang menyentuh aspek preventif maupun represif. Hal ini mencakup penguatan instrumen hukum yang lebih progresif, perluasan kewenangan institusi penegak hukum, hingga reformasi sistem birokrasi yang lebih transparan. Tanpa adanya sinkronisasi antara instrumen hukum yang tajam dan komitmen politik yang kuat, upaya memutus rantai korupsi hanya akan menjadi retorika tanpa dampak nyata di lapangan.<sup>13</sup>(Willyams & Yusuf, 2025)

Pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai langkah strategis dalam upaya mereduksi eskalasi korupsi, yang salah satu momentum krusialnya adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai sebuah *state auxiliary body* yang bersifat independen, KPK diberikan mandat serta kewenangan atributif yang bersifat khusus (*special powers*) guna melakukan fungsi preventif sekaligus represif terhadap tindak pidana korupsi.

---

<sup>12</sup> Laurensius, Arliman S. "Vol. 1 No.1 Oktober 2018 [Http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org](http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org) Ensiklopedia of Journal." *Ensiklopedia Of Journal* 1, no. 1 (2018): 63–69. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/viewFile/9/11>.

<sup>13</sup> Willyams, Flugencius Janssen, and Hudi Yusuf. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi : Studi Kasus Putusan No . 86 / Pid . Sus-Tpk / 2022 / Pn . Jkt . Pst Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Negara Legal Analysis Of Corruption Crimes : Case Study Ruling No . 86 / Pid . Sus- Tpk / 2022 / Pn ," no. 86 (2025): 10931–40.

Kehadiran institusi ini secara teoretis diproyeksikan sebagai katalisator untuk memperkuat supremasi hukum serta memutus kebuntuan yang sering terjadi pada lembaga penegak hukum konvensional. Namun demikian, apabila kita merefleksikan kondisi objektif di lapangan, eksistensi KPK beserta berbagai instrumen hukum yang menyertainya belum sepenuhnya mampu melenyapkan praktik rasuah secara signifikan. Praktik korupsi justru tampak masih berakar kuat (*entrenched*) di berbagai sektor birokrasi pemerintahan. Stagnasi ini memberikan indikasi bahwa keberadaan sebuah lembaga independen saja tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan kemauan politik (*political will*) yang konsisten serta ekosistem politik yang bersih. Tantangan struktural dan tekanan eksternal terhadap independensi lembaga sering kali menjadi faktor penghambat yang membuat upaya pemberantasan korupsi seolah berjalan di tempat, meskipun perangkat hukum yang ada telah diupayakan sedemikian rupa.<sup>14</sup>(Laurensius, 2018)

Realitas di atas menegaskan bahwa problematika korupsi di Indonesia tidak dapat dipandang secara reduksionis hanya sebagai persoalan yuridis-normatif belaka. Fenomena ini merupakan patologi sosial yang bersifat multidimensional, di mana aspek hukum saling berkelindan dengan dinamika ekonomi, struktur sosial, hingga konstruksi budaya masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang hanya mengandalkan pendekatan penal (hukum pidana) terbukti belum cukup efektif jika tidak dibarengi dengan strategi non-penal yang lebih komprehensif. Transformasi sistemik memerlukan langkah radikal yang melampaui sekadar penjatuhan sanksi badan. Hal ini mencakup reformasi birokrasi yang substantif guna menutup celah diskresi yang koruptif, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan negara melalui sistem digitalisasi, serta yang paling fundamental adalah penguatan budaya integritas secara kolektif. Tanpa adanya sinergi antara instrumen hukum yang tegas dan pembenahan ekosistem sosial-politik yang bersih, upaya pemberantasan korupsi hanya akan menjadi siklus penindakan tanpa akhir yang gagal menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya.<sup>15</sup>(Hukum & Korupsi, 2020)

Sebagai benang merah dari seluruh uraian di atas, dapat ditarik sebuah konklusi bahwa eksistensi regulasi yang rigid dalam sistem hukum pidana Indonesia ternyata belum menjadi

---

<sup>14</sup> Laurensius, Arliman S. "Vol. 1 No.1 Oktober 2018 [Http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org](http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org) Ensiklopedia of Journal." *Ensiklopedia Of Journal* 1, no. 1 (2018): 63–69. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/viewFile/9/11>.

<sup>15</sup> Hukum, Fakultas, and Pidana Korupsi. "Kosmik Hukum" 20, no. 1 (2020): 45–55. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1>.

jaminan mutlak bagi hilangnya praktik rasuah. Fenomena korupsi yang persisten dan repetitif ini mengonfirmasi bahwa akar permasalahannya bersifat sistemik—berkelindan di antara lemahnya mekanisme pengawasan internal, rendahnya integritas budaya hukum masyarakat, hingga malfungsi pada struktur penegakan hukum itu sendiri. Perangkat perundang-undangan yang ada seolah kehilangan taji ketika berhadapan dengan tembok besar birokrasi yang belum sepenuhnya transparan dan mentalitas permisif yang masih mengakar. Oleh karena itu, urgensi ke depan bukan sekadar melakukan revisi parsial terhadap pasal-pasal hukuman, melainkan menuntut adanya upaya komprehensif yang berkelanjutan. Diperlukan rekonstruksi sistem pemberantasan korupsi yang mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal secara harmonis. Manifestasi dari pemerintahan yang bersih (*clean government*) hanya dapat dicapai apabila terdapat sinergi antara penguatan sistem pengawasan, reformasi moralitas aparat penegak hukum, serta penegakan sanksi yang konsisten demi mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>16</sup>(Karunia, 2022)

#### **B. Penerapan system pembidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam praktik di Indonesia.**

Secara konseptual, penerapan sistem pidana bagi para koruptor di Indonesia bukan sekadar urusan memenjarakan orang, melainkan menjadi instrumen krusial dalam upaya besar menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*). Jika kita membedah landasannya, sistem ini berpijak pada UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diperkuat melalui UU No. 20 Tahun 2001. Namun, yang menarik untuk dikaji secara akademis adalah bagaimana mandat undang-undang tersebut diterjemahkan dalam praktik peradilan<sup>17</sup>. (PP No. 70, 1996) Ada beberapa poin penting yang menggambarkan dinamika ini:

- Dualisme Sanksi: Penegak hukum kita tidak hanya dibekali kewenangan untuk menjatuhkan pidana pokok (seperti penjara dan denda), tetapi juga instrumen pidana tambahan. Dalam banyak kasus belakangan ini, pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti dan pencabutan hak politik justru menjadi poin paling krusial untuk memberikan efek jera yang nyata.

---

<sup>16</sup> Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 115.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

- Pergeseran Paradigma: Ada kecenderungan bahwa pemidanaan saat ini mulai bergeser dari sekadar penghukuman badan menuju pendekatan ekonomi. Tujuannya jelas: memulihkan kerugian keuangan negara (*asset recovery*). Artinya, keberhasilan sebuah proses hukum tidak lagi hanya diukur dari berapa lama seseorang dipenjara, tapi seberapa banyak aset yang bisa dikembalikan ke kas negara.
- Realita di Lapangan: Meskipun payung hukumnya sudah sangat progresif (bersifat *extraordinary*), kita masih melihat adanya tantangan besar terkait disparitas putusan. Di sinilah letak urgensi pemahaman bahwa sistem pemidanaan bukan sekadar teks kaku dalam undang-undang, melainkan proses dialektika antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Jika kita membedah lebih dalam mengenai skema pemidanaan dalam UU Tipikor, terlihat bahwa pembentuk undang-undang merancang sanksi yang bersifat multi-instrumen. Penegak hukum tidak hanya terpaku pada pidana penjara atau denda sebagai sanksi klasik, tetapi juga diberikan kewenangan untuk mengejar aspek pemulihan ekonomi melalui pidana tambahan berupa uang pengganti.<sup>18</sup> Sistem sanksi yang demikian dimaksudkan agar pemberantasan korupsi dapat memberikan efek jera yang kuat terhadap pelaku sekaligus berfungsi sebagai sarana pencegahan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama.<sup>18</sup>(Karunia, 2022)

Dalam implementasinya, sistem pemidanaan terhadap koruptor di Indonesia tidaklah berdiri sendiri, melainkan berkelindan erat dengan mekanisme Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Proses ini merupakan sebuah estafet hukum yang melibatkan sinergisitas antar lembaga penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga *trigger mechanism*. Alur penegakan hukum ini dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan yang sangat krusial dalam membangun konstruksi dakwaan, mengingat korupsi merupakan kejahatan yang sering kali terstruktur dan sistematis. Setelah seluruh alat bukti dianggap cukup secara formil maupun materiil, perkara tersebut kemudian dilimpahkan ke tahap penuntutan untuk selanjutnya diperiksa di muka persidangan. Satu hal yang menjadi pembeda signifikan dalam penanganan perkara ini adalah eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagai pengadilan

---

<sup>18</sup> Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 115.

husus yang memiliki kompetensi absolut. Kehadiran Pengadilan Tipikor ini merupakan respon yuridis terhadap sifat korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga pemeriksaannya pun memerlukan spesialisasi tersendiri<sup>19</sup>.(Laurensius, 2018)

Langkah fundamental dalam penguatan suprastruktur hukum kita adalah dengan menginisiasi pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang secara strategis diposisikan sebagai garda terdepan dalam memutus rantai impunitas para koruptor. Eksistensi pengadilan khusus ini sebenarnya lahir dari sebuah urgensi sosiologis dan yuridis untuk menjawab keraguan publik terhadap efektivitas pengadilan umum dalam menangani perkara-perkara *white-collar crime* yang sifatnya sangat kompleks. Dengan adanya spesialisasi ini, pemerintah berharap proses adjudikasi tidak lagi terjebak dalam formalitas belaka, melainkan mampu bertransformasi menjadi proses peradilan yang jauh lebih profesional, transparan, dan memiliki independensi yang terjaga dari intervensi kekuasaan mana pun. hal yang paling krusial untuk disoroti dalam anatomi Pengadilan Tipikor ini adalah komposisi majelis hakimnya yang bersifat *hybrid*. Penempatan hakim karier yang bersanding dengan hakim ad hoc—yang biasanya memiliki latar belakang keilmuan spesifik seperti keuangan negara, perbankan, atau audit—bukanlah tanpa alasan. Kolaborasi ini sengaja dirancang agar terjadi dialektika hukum yang lebih kaya di ruang sidang. Hakim ad hoc membawa perspektif teknis yang mendalam, sementara hakim karier menjaga koridor hukum acara dan formalitas hukum yang berlaku. Sinergi ini diharapkan mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya objektif secara legalitas, tetapi juga berkualitas secara substantif, sehingga keadilan yang diputuskan benar-benar mampu menyentuh akar permasalahan dari kerugian negara yang ditimbulkan.<sup>20</sup>(Laurensius, 2018)

Dalam tataran praktis, desain komposisi majelis hakim pada Pengadilan Tipikor yang lazimnya mengombinasikan dua hakim karier dengan tiga hakim ad hoc bukanlah sebuah formalitas belaka, melainkan manifestasi dari upaya penguatan integritas peradilan. Secara sosiologis-hukum, dominasi jumlah hakim ad hoc dalam formasi ini sebenarnya merupakan respons terhadap tingginya ekspektasi publik akan putusan yang jauh dari aroma kompromi.

---

<sup>19</sup> Laurensius, Arliman S. “Vol. 1 No.1 Oktober 2018 Http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org Ensiklopedia of Journal.” *Ensiklopedia Of Journal* 1, no. 1 (2018): 63–69. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/viewFile/9/11>.

<sup>20</sup> Laurensius, Arliman S. “Vol. 1 No.1 Oktober 2018 Http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org Ensiklopedia of Journal.” *Ensiklopedia Of Journal* 1, no. 1 (2018): 63–69. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/viewFile/9/11>.

Kehadiran elemen ad hoc yang berasal dari kalangan profesional non-karier ini diposisikan sebagai "darah segar" sekaligus pengawas internal (internal watchdog) di dalam majelis, guna meminimalisir kekakuan birokrasi peradilan yang selama ini sering dikritik. Lebih jauh lagi, urgensi kehadiran hakim ad hoc ini sangat terasa ketika majelis harus membedah perkara korupsi yang memiliki kompleksitas teknis tinggi—seperti *financial engineering* atau pencucian uang lintas negara yang sulit dijangkau hanya dengan pemahaman hukum konvensional. Latar belakang keahlian spesifik mereka memberikan dimensi analisis yang lebih presisi dan mendalam dalam menilai alat bukti. Selain sebagai instrumen penguat kredibilitas, komposisi *hybrid* ini secara sistematis dirancang untuk memutus rantai potensi intervensi atau "main mata" dari pihak luar. Dengan adanya keragaman latar belakang dalam satu majelis, ruang gerak untuk melakukan pengaruh ilegal dalam proses pengambilan putusan menjadi jauh lebih sempit, sehingga independensi pengadilan dapat tetap terjaga di tengah tarikan kepentingan politik maupun ekonomi yang menyertai kasus-kasus korupsi besar.<sup>21</sup>(Laurensius, 2018)

Selain komposisi hakim yang berbeda, proses penyelesaian perkara di Pengadilan Tipikor juga memiliki batas waktu tertentu yang bertujuan untuk mempercepat proses peradilan. Perkara tindak pidana korupsi di tingkat pertama harus diperiksa dan diputus dalam jangka waktu tertentu sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penundaan proses peradilan yang dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi<sup>22</sup>(Laurensius, 2018)

Dalam tataran praktik peradilan, kecenderungan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa korupsi sering kali menggunakan pola pembedaan kumulatif. Pola ini tidak hanya menyorot aspek kemerdekaan individu melalui pidana penjara, tetapi juga aspek ekonomis melalui pidana denda dan instrumen krusial berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Langkah ini secara yuridis merupakan upaya konkret untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan tidak berhenti pada penghukuman fisik semata, melainkan juga menyentuh aspek restoratif yang menjadi ruh dalam pemberantasan korupsi di

---

<sup>21</sup> Laurensius, Arliman S. "Vol. 1 No.1 Oktober 2018 [Http://Jurnal.ensiklopediaku.org](http://Jurnal.ensiklopediaku.org) Ensiklopedia of Journal." *Ensiklopedia Of Journal* 1, no. 1 (2018): 63–69. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/viewFile/9/11>.

<sup>22</sup> Laurensius, Arliman S. "Vol. 1 No.1 Oktober 2018 [Http://Jurnal.ensiklopediaku.org](http://Jurnal.ensiklopediaku.org) Ensiklopedia of Journal." *Ensiklopedia Of Journal* 1, no. 1 (2018): 63–69. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/viewFile/9/11>.

Indonesia.urgensi dari penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti ini sebenarnya berpijak pada filosofi bahwa korupsi adalah kejahatan yang memiskinkan negara. Oleh karena itu, hukum harus mampu bekerja sebagai instrumen pemulihan (*recovery*) atas rusaknya tatanan ekonomi makro maupun mikro akibat praktik rasuah tersebut. Dengan mewajibkan pelaku mengembalikan aset yang telah dinikmatinya secara melawan hukum, sistem pidana kita sedang bertransformasi dari sekadar memberikan derita (*retributif*) menuju upaya pengembalian kerugian negara secara maksimal (*asset recovery*). Hal ini menegaskan bahwa orientasi hukum tipikor kontemporer tidak hanya berfokus pada "siapa yang dihukum", tetapi lebih jauh lagi pada "bagaimana hak-hak keuangan negara dikembalikan" demi kepentingan publik yang lebih luas.<sup>23</sup>(Hukum & Korupsi, 2020)

Namun, jika kita menelisik lebih jauh ke dalam realitas penegakan hukum di lapangan, optimisme terhadap sistem pidana kumulatif ini sering kali berbenturan dengan tembok tebal hambatan eksekusi. Salah satu problematika klasik yang hingga kini masih menjadi "pekerjaan rumah" besar bagi aparat penegak hukum adalah sulitnya merealisasikan pidana tambahan berupa uang pengganti secara maksimal. Fenomena ini bukan tanpa alasan; para pelaku korupsi saat ini semakin canggih dalam melakukan taktik *asset laundering* atau pencucian aset, di mana harta kekayaan hasil kejahatan telah dialihkan ke pihak ketiga, disamarkan dalam bentuk instrumen keuangan yang rumit, bahkan disembunyikan di yurisdiksi luar negeri jauh sebelum proses penyidikan dimulai. kondisi ini menciptakan ironi dalam penegakan hukum kita, di mana meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), negara sering kali gigit jari karena tidak ada aset yang bisa disita untuk menutupi kerugian keuangan negara yang timbul. Praktik "pemiskinan koruptor" yang dicita-citakan sering kali kandas karena pelaku lebih memilih menjalani pidana kurungan tambahan (*subsider*) yang relatif singkat daripada harus menyerahkan harta kekayaannya. Akibatnya, tujuan restoratif dari sistem pidana tipikor menjadi tidak tercapai secara substantif, karena pada akhirnya beban kerugian tersebut tetap harus ditanggung oleh kas negara dan masyarakat luas, sementara si pelaku tetap menyimpan "tabungan" hasil korupsinya untuk dinikmati setelah masa tahanan usai.<sup>24</sup>(Siska Amelya, 2022)

---

<sup>23</sup> Hukum, Fakultas, and Pidana Korupsi. "Kosmik Hukum" 20, no. 1 (2020): 45–55. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1>.

<sup>24</sup> Siska Amelya, Fitri Elfian. "Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Juridische Analyse* 1, no. 2 (2022): 44–60. <https://journal.upp.ac.id/index.php/joja/article/view/1495>.

Selain itu, terdapat pula permasalahan terkait dengan formulasi sanksi dalam undang-undang pemberantasan korupsi yang dinilai masih belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun ancaman pidana dalam undang-undang cukup berat, namun dalam praktiknya hakim masih memiliki keleluasaan yang cukup besar dalam menentukan besaran pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini dapat menimbulkan disparitas pidana antara satu putusan dengan putusan lainnya dalam kasus yang memiliki karakteristik yang hampir sama<sup>25</sup>(Siska Amelya, 2022)

Dilihat dari kacamata teoretis, efektivitas sistem pemidanaan korupsi tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan teknis di ruang sidang, melainkan harus diletakkan dalam kerangka sistem hukum yang jauh lebih luas. Jika kita meminjam pisau analisis dari Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum ini sejatinya merupakan resultan dari tiga elemen fundamental yang saling berkelindan: struktur, substansi, dan budaya hukum. Tanpa sinkronisasi ketiga unsur ini, upaya pemberantasan korupsi hanya akan menjadi narasi tanpa taring yang nyata di lapangan mengenai struktur hukum, fokus utamanya adalah pada performa dan integritas lembaga-lembaga yang memegang mandat penegakan hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK, hingga lembaga peradilan. dari sisi substansi hukum, kita berbicara mengenai "isi" dari regulasi yang ada, yakni UU Tipikor itu sendiri. Meskipun secara normatif aturan kita sudah cukup progresif dengan adanya ancaman pidana mati hingga uang pengganti, namun tantangan substantif sering kali muncul ketika aturan tersebut dianggap belum mampu menjangkau modus korupsi modern yang kian canggih. dan yang sering kali terabaikan, adalah aspek budaya hukum. Unsur ini berkaitan erat dengan persepsi, sikap, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Sehebat apa pun struktur dan substansinya, penegakan hukum akan kehilangan maknanya jika budaya hukum di masyarakat masih permisif terhadap praktik gratifikasi atau justru memandang korupsi sebagai hal yang lumrah dalam birokrasi.<sup>26</sup>(Farid, Dani, Rafifa, Khofifah, Revalina, 2025)

Ketimpangan di antara ketiga unsur sistem hukum tersebut pada akhirnya akan menciptakan stagnasi dalam upaya pemberantasan korupsi, karena penegakan hukum tidak bisa dipandang secara parsial. Sebagai ilustrasi dalam konteks kekinian, kita sering kali

---

<sup>25</sup> Siska Amelya, Fitri Elfian. "Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Juridische Analyse* 1, no. 2 (2022): 44–60. <https://journal.upp.ac.id/index.php/joja/article/view/1495>.

<sup>26</sup> Farid, Dani, Rafifa, Khofifah, Revalina, Irsyaad. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 2 (2025): 153–64.

mendapati bahwa secara substansi hukum, regulasi kita sudah sangat progresif bahkan cenderung *extraordinary* dengan adanya ancaman pidana yang berat hingga mekanisme perampasan aset. Namun, instrumen hukum yang canggih ini akan kehilangan taringnya apabila tidak ditopang oleh budaya hukum masyarakat yang solid. Ketika praktik gratifikasi masih dianggap sebagai "uang lelah" yang lumrah atau tindakan koruptif dipandang sebagai risiko jabatan yang wajar, maka hukum hanya akan berhenti menjadi deretan pasal mati di atas kertas. Hambatan sosiologis semacam ini menunjukkan bahwa efektivitas pemidanaan korupsi bukan sekadar urusan memenangkan perkara di pengadilan, melainkan bagaimana hukum mampu mengubah perilaku kolektif. Jika masyarakat masih permisif atau bahkan memaklumi perilaku koruptif demi kelancaran urusan birokrasi, maka upaya struktur hukum (aparatus penegak hukum) untuk mengejar keadilan akan selalu membentur tembok resistensi sosial. Oleh karena itu, sinergisitas antara penguatan regulasi, integritas aparat, dan transformasi mentalitas publik menjadi syarat mutlak. Tanpa keseimbangan itu, penegakan hukum korupsi hanya akan menjadi siklus yang berulang tanpa pernah menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya, yakni normalisasi kejahatan di tingkat akar rumput maupun elit.<sup>27</sup>(Karunia, 2022)

Di sisi lain, kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa modus operandi korupsi saat ini telah mengalami metamorfosis yang sangat ekstrem. Jika dulu korupsi mungkin hanya sebatas suap menyuap konvensional, kini kita dihadapkan pada skema yang jauh lebih canggih mulai dari penyalahgunaan kebijakan yang dibalut legalitas, transaksi lintas negara (*cross-border*), hingga pemanfaatan instrumen digital yang sulit terlacak. Evolusi kejahatan ini secara otomatis menuntut adanya pembaruan radikal dalam sistem penegakan hukum kita. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan reaktif yang sekadar "menunggu bola" atau hanya fokus pada pemenjaraan badan tanpa menyentuh akar persoalannya. Penanganan perkara korupsi di masa depan memerlukan sebuah paradigma baru yang lebih komprehensif, di mana penegakan hukum yang represif dan tegas harus berjalan beriringan dengan strategi pencegahan yang sistemis. Artinya, penguatan instrumen pengawasan di setiap lini birokrasi menjadi harga mati agar ruang gerak untuk melakukan *abuse of power* dapat dipersempit sedini mungkin. Namun, jauh di atas semua regulasi dan sistem pengawasan tersebut, variabel yang paling krusial adalah peningkatan integritas aparatur negara. Tanpa adanya transformasi mentalitas dan komitmen etik dari para pemegang kekuasaan, sistem secanggih apa pun akan

---

<sup>27</sup> Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 115.

selalu menemukan celahnya. Jadi, fokus kita harus bergeser: hukum tidak hanya digunakan untuk menghukum setelah kehancuran terjadi, tetapi harus hadir sebagai benteng integritas yang mencegah terjadinya kerusakan sejak dalam pikiran.<sup>28</sup>(Hukum & Korupsi, 2020)

Untuk merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang lebih substansial dan tidak sekadar normatif, kita perlu memandang langkah-langkah ini sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling terintegrasi. Sebagai mahasiswa, kita melihat bahwa pemberantasan rasuah tidak cukup hanya mengandalkan satu pintu, melainkan harus menyentuh berbagai dimensi mulai dari penguatan institusional hingga pembenahan kultural. langkah pertama yang bersifat fundamental adalah eksistensi lembaga antirasuah yang independen dan memiliki kewenangan *extraordinary*. Di Indonesia, peran KPK sebagai *trigger mechanism* menjadi sangat vital untuk memastikan bahwa kasus-kasus kakap tidak menguap begitu saja. Namun, keberadaan lembaga ini harus dibarengi dengan komitmen pemerintah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas secara menyeluruh. Hal ini berarti setiap jengkal pengambilan kebijakan dan transaksi keuangan publik harus bisa diawasi oleh mata rakyat, sehingga ruang-ruang gelap yang biasanya menjadi tempat terjadinya "transaksi di bawah meja" dapat diminimalisir. selanjutnya, penguatan aspek pengawasan dan audit investigatif secara reguler menjadi instrumen preventif yang tidak bisa ditawar. Pengawasan ini harus mampu menciptakan konsekuensi yang nyata, bukan sekadar administratif. Di era globalisasi saat ini, kerja sama internasional dan optimalisasi *asset recovery* juga menjadi poin krusial. Kita menyadari bahwa koruptor sering kali menyembunyikan hasil kejahatannya di luar negeri, sehingga sinergi lintas negara menjadi kunci untuk memastikan harta negara kembali ke kasnya. namun, segala perbaikan sistem dan penguatan hukum tersebut akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan reformasi budaya. Pendidikan antikorupsi harus diinternalisasi sejak dini guna membangun integritas kolektif, sehingga korupsi tidak lagi dianggap sebagai budaya, melainkan sebagai noda yang harus dikikis habis. Secara paralel, koordinasi mekanisme pelaporan atau *whistleblowing system* harus diperketat untuk menjamin keamanan informan. Pada akhirnya, upaya ini bermuara pada perbaikan sistem yang berkelanjutan guna menutup setiap celah diskresi yang berlebihan, karena sistem yang tertutup dan birokrasi yang berbelit

---

<sup>28</sup> Hukum, Fakultas, and Pidana Korupsi. "Kosmik Hukum" 20, no. 1 (2020): 45–55. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1>.

sering kali menjadi ladang subur bagi praktik maladministrasi yang berujung pada tindak pidana korupsi.<sup>29</sup>(Tamher et al., 2024)

Sebagai konklusi dari seluruh diskursus ini, kita harus menyadari bahwa penerapan sistem pemidanaan terhadap para pelaku korupsi di Indonesia tidak boleh hanya terjebak pada pendekatan retributif atau sekadar memberikan nestapa melalui sanksi pidana. Jika kita hanya terpaku pada berapa tahun penjara yang dijatuhkan, kita sebenarnya hanya sedang mengobati gejala, bukan menyembuhkan penyakitnya. Upaya pemberantasan korupsi yang efektif menuntut sebuah strategi yang jauh lebih holistik dan berjangka panjang, yang menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh. Langkah ini harus diawali dengan penguatan struktur dan substansi hukum agar tidak lagi memiliki celah yang dapat dimanipulasi oleh para aktor *white-collar crime*. Hal ini juga harus berjalan beriringan dengan komitmen serius dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Transformasi ke arah digitalisasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik menjadi syarat mutlak agar setiap rupiah uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan secara presisi. Namun, di atas semua instrumen formal tersebut, tantangan terberat sekaligus yang paling menentukan adalah bagaimana kita mampu merestorasi budaya hukum masyarakat. Membangun budaya yang menjunjung tinggi nilai integritas dan kejujuran bukan sekadar jargon, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk menciptakan lingkungan bermasyarakat dan bernegara yang benar-benar bersih. Pada akhirnya, keberhasilan kita dalam memerangi korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya koruptor yang mendekam di balik jeruji besi, tetapi dari seberapa tangguh sistem dan mentalitas bangsa ini dalam menolak segala bentuk praktik rasuah demi masa depan yang lebih berkeadilan.<sup>30</sup>(Willyams & Yusuf, 2025).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Jika kita meninjau secara komprehensif, dapat disimpulkan bahwa meskipun instrumen hukum positif seperti UU No. 31 Tahun 1999. UU No. 20 Tahun 2001 telah menyediakan

---

<sup>29</sup> Tamher, Samsul, Semy B.A. Latunussa, and Eren Arif Budiman. "Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi Di Negara Hukum." *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 2, no. 4 (2024): 310–17. <https://doi.org/10.69693/ijim.v2i4.327>.

<sup>30</sup> Willyams, Flugencius Janssen, and Hudi Yusuf. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi : Studi Kasus Putusan No . 86 / Pid . Sus-Tpk / 2022 / Pn . Jkt . Pst Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Negara Legal Analysis Of Corruption Crimes : Case Study Ruling No . 86 / Pid . Sus- Tpk / 2022 / Pn ,” no. 86 (2025): 10931–40.

landasan normatif yang rigid baik dalam hal kualifikasi delik maupun skema pemidanaan kumulatif yang mencakup penjara, denda, hingga uang pengganti namun eksistensi regulasi tersebut belum mampu secara otomatis mengeliminasi praktik korupsi yang masih terjadi secara repetitif di berbagai sektor pemerintahan. Realitas ini mengonfirmasi bahwa permasalahan korupsi di Indonesia tidaklah bersifat tunggal secara legalistik, melainkan sebuah fenomena multidimensi yang berkelindan dengan rapuhnya integritas aparatur, lemahnya sistem pengawasan kelembagaan, serta budaya hukum masyarakat yang masih cenderung permisif terhadap penyalahgunaan kewenangan. dalam ranah implementasi, meskipun sistem peradilan pidana telah melibatkan lembaga-lembaga khusus seperti KPK dan Pengadilan Tipikor guna menjamin proses adjudikasi yang transparan dan akuntabel, efektivitas pemidanaan masih kerap terbentur pada hambatan eksekusi pidana tambahan (uang pengganti), anomali disparitas putusan hakim, serta kompleksitas pembuktian pada modus operandi yang kian canggih. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi di masa depan tidak bisa lagi hanya bertumpu pada ketegasan sanksi di atas kertas, melainkan harus diorientasikan pada penguatan profesionalisme penegak hukum yang berintegritas, optimalisasi pemulihan aset negara secara progresif, serta transformasi budaya hukum yang menempatkan kejujuran sebagai fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **Saran**

Mengingat fenomena korupsi di Indonesia masih menunjukkan tren repetisi yang mengkhawatirkan, maka diperlukan sebuah strategi integratif yang tidak hanya mengandalkan instrumen hukum semata, melainkan juga menyentuh aspek penguatan sistem pengawasan terhadap tata kelola keuangan negara serta peningkatan transparansi kebijakan guna menutup setiap celah *abuse of power* oleh pejabat publik. Langkah sistemik ini harus berjalan beriringan dengan upaya restorasi budaya hukum melalui pendidikan antikorupsi yang terinternalisasi secara dini dalam sistem pendidikan formal, sehingga mampu membentuk karakter masyarakat yang menjunjung tinggi nilai integritas dan tanggung jawab sosial. secara paralel, efektivitas penegakan hukum wajib ditingkatkan melalui penguatan profesionalisme dan koordinasi antarlembaga baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK guna menjamin proses litigasi yang akuntabel, di mana hakim sebagai garda terakhir diharapkan mampu menjatuhkan putusan yang tegas, proporsional, serta mengoptimalkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagai instrumen pemulihan kerugian negara (*asset recovery*). Dengan menyatukan

penguatan sanksi pidana yang memberikan efek jera (*deterrent effect*) dengan perbaikan kualitas birokrasi dan mentalitas publik, diharapkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat bertransformasi ke arah yang lebih optimal menuju terciptanya sistem pemerintahan yang benar-benar bersih dan bebas dari praktik rasuah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamza pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional; Raja Grafindo persada, Jakarta, 2012, Hlm 15.
- Farid, Dani, Rafifa, Khofifah, Revalina, I. (2025). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(2), 153–164.
- Hukum, F., & Korupsi, P. (2020). *Kosmik Hukum*. 20(1), 45–55. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1>.
- Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Corruption Criminal Law Enforcement Challenges in Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 6–7.
- Karunia, A. A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115.
- Laurensius, A. S. (2018). Vol. 1 No.1 Oktober 2018 <http://jurnal.ensiklopediaku.org> Ensiklopedia of Journal. *Ensiklopedia Of Journal*, 1(1), 63–69. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/viewFile/9/11>
- PP No. 70, 1996. (1996). Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia. *Demographic Research*, 4–7.
- Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, Jakarta: kencana, 2019
- Saputri, A., Nurhasanah, A., Ananda, A. N., Saputri, I. K., & Sary, W. E. (2025). Korupsi Sebagai Patologi Sosial Sistemik Di Indonesia Dan Kegagalan Hukum Pidana Dalam Menciptakan Efek Jera. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 344–352.
- Siska Amelya, F. E. (2022). Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Juridische Analyse*, 1(2), 44–60. <https://journal.upp.ac.id/index.php/joja/article/view/1495>

Tamher, S., Latunussa, S. B. A., & Budiman, E. A. (2024). Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi Di Negara Hukum. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 2(4), 310–317. <https://doi.org/10.69693/ijim.v2i4.327>

Willyams, F. J., & Yusuf, H. (2025). *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi : Studi Kasus Putusan No . 86 / Pid . Sus-Tpk / 2022 / Pn . Jkt . Pst Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Negara Legal Analysis Of Corruption Crimes : Case Study Ruling No . 86 / Pid . Sus- Tpk / 2022 / Pn . 86*, 10931–10940.